



# REVIU DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

## PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta  
Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415  
Email : [pengadilan\\_tinggi\\_yogyakarta@yahoo.co.id](mailto:pengadilan_tinggi_yogyakarta@yahoo.co.id)  
Website : [www.pt-yogyakarta.go.id](http://www.pt-yogyakarta.go.id)

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
BAB I	Pendahuluan	
	A. Kondisi Umum	1
	B. Potensi dan Permasalahan	2
BAB II	Visi, Misi dan Tujuan	
	A. Visi	6
	B. Misi	6
	C. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
	D. Indikator Kinerja Utama	7
	E. Program dan Kegiatan	8
BAB III	Arah Kebijakan dan Strategi	11
BAB IV	Penutup	12
Lampiran		
	1. Matrik Kinerja	
	2. Matrik Pendanaan	

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menyusun Review Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya.

Review Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disusun dalam dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Review Rencana Strategis ini disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta disinkronisasikan dengan indikator, tujuan, dan sasaran kinerja. Review Rencana strategis ini diharapkan dapat didukung dengan realisasi anggaran yang memadai sehingga dapat terealisasi sesuai dengan rencana.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tersusunnya review rencana strategis ini diharapkan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi dan misi yang ingin diwujudkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan review rencana strategis ini belum optimal, masih jauh dari sempurna sehingga masih terbuka kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan dinamika yang berkembang.

Ketua  
Pengadilan Tinggi Yogyakarta

ttd

HARYANTO, SH.MH  
NIP. 19530419 198103 1 001

### A. KONDISI UMUM

Sebelum Pengadilan Tinggi Yogyakarta dibentuk, Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang, namun setelah terbit Undang Undang Nomor 7 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang meliputi wilayah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan operasionalnya. Didalam operasionalnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengalami beberapa perpindahan tempat, pada awal berdirinya Pengadilan Tinggi Yogyakarta beralamat di Jln. Trikora No. 1980 pada tanggal 29 Juli 1980 dengan Ketua Pengadilan Tinggi pertama kali yaitu beliau Bapak Surono S,H kemudian pada tanggal 27 Mei 1986 kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta dipindah ke Jln. Janturan (Jln. Prof. DR. Soepomo No.10) pada saat gempa menguncang Yogyakarta tahun 27 Mei 2007 kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta rusak parah untuk sementara kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta menumpang di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang beralamatkan di Jln. Kapas No. 10 untuk melakukan semua kegiatannya kemudian setelah gedung baru selesai dibangun maka pada tanggal 1 Juli 2010 Pengadilan Tinggi Yogyakarta menempati gedung baru untuk melaksanakan semua tugas pokok dan fungsinya yang beralamatkan di Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta meliputi : 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Madya, yaitu : Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Gunung Kidul, Kab. Bantul, Kab. Kulonprogo, dengan luas wilayah 3.185,77 km<sup>2</sup> terdiri dari daratan, pegunungan, hutan, sungai dan pantai. Pengadilan Tinggi Yogyakarta membawahi 5 satuan kerja yaitu :

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Pengadilan Negeri Wates
3. Pengadilan Negeri Wonosari
4. Pengadilan Negeri Sleman
5. Pengadilan Negeri Bantul

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas pokok sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 antara lain :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding.

2. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
3. Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
4. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.
5. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai rencana strategis yang merupakan suatu proses berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## **B. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **1. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan *voorpost* (kawal depan) peradilan di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding.
- c. Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan pengambil/penentu keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- e. Jumlah pejabat fungsional lebih dari cukup.

## 2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang terdapat di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dirinci dalam beberpa aspek sebagai berikut :

- a. Aspek Proses Peradilan
  - Sebagai evaluasi kinerja belum dapat diukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Belum semua pejabat fungsional dan struktural serta pelaksana dapat menguasai teknologi informasi dengan baik.
  - Belum semua pejabat struktural dan fungsional mengikuti diklat sesuai jenjang jabatannya.
  - Jumlah pegawai yang berbasis teknologi informasi masih kurang.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Jumlah pejabat dan pelaksana yang mampu untuk melakukan pengawasan dan pembinaan ke pengadilan negeri – pengadilan negeri masih terbatas.
- d. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan
  - Belum ada sistem manajemen perkara secara keseluruhan berbasis teknologi informasi.
  - Belum ada sistem manajemen persuratan berbasis teknologi informasi.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Komputer, laptop dan printer serta fasilitas TI lainnya yang ada sudah tidak optimal lagi dioperasikan sehingga menghambat kelancaran penyelesaian pekerjaan.
  - Jumlah fasilitas yang tersedia untuk penunjang fasilitas teknologi informasi (komputer, laptop, dan fasilitas TI lainnya), penataan arsip secara sistematis (gedung arsip, almari arsip), dan perpustakaan belum mencukupi.

## 3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- a. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya website Pengadilan Tinggi Yogyakarta ([www.pt-yogyakarta.go.id](http://www.pt-yogyakarta.go.id)) yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses penyelesaian perkara.
  - Tersedianya meja informasi bagi masyarakat pencari keadilan.

- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Semangat dari para pejabat dan pelaksana untuk belajar teknologi informasi secara mandiri untuk peningkatan kinerja.
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- d. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan
  - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Yogyakarta berupa internet, website Pengadilan Tinggi Yogyakarta ([www.pt-yogyakarta.go.id](http://www.pt-yogyakarta.go.id))

#### 4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan, diuraikan sebagai berikut :

- a. Aspek Proses Peradilan
  - Masyarakat pencari keadilan sudah kritis terhadap putusan pengadilan.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Para Hakim, Pejabat dan Pelaksana/Pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta dituntut bekerja secara profesional.
  - Perkembangan teknologi informasi semakin cepat sehingga semua pegawai harus dapat menyesuaikan.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Pengelolaan administrasi dan manajemen peradilan berbasis teknologi informasi.
- d. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan
  - Ketersediaan sistem manajemen perkara dan persuratan yang berbasis teknologi informasi.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan / sangat terbatas.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu :

1. Strategi stabilitas

Strategi ini bertujuan untuk :

- a. Menunjukkan dan mempertegas arah kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
- b. Meningkatkan segala dana dan daya untuk diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana diharapkan.

2. Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran modal untuk peningkatan sarana dan prasarana.

3. Strategi efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang sudah tidak mungkin dipertahankan.

4. Strategi pelayanan publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap peradilan dibawahnya termasuk peradilan umum merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan yang agung dan modern. Kebijakan dalam bidang ini adalah keharusan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Subtansi kebijakan-kebijakan tersebut telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

## 5. Strategi kombinasi

Strategi ini merupakan kombinasi dari kombinasi diatas dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana dengan skala proporsionalitas.

Selanjutnya rencana strategis ini dapat digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

### A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : **"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Agung"**.

### B. MISI

Misi adalah sesuatu harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan

### C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### 1. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel.
- b. Peningkatan pelayanan informasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta

## 2. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara .
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*aces to justice*).
- d. Meningkatnya kualitas pengawasan.
- e. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
- f. Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana pendukung

### D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan
		c. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan
		d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan
		e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan
		f. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan
		g. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
		h. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
		i. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap
		c. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap
		d. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis
		e. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis
		f. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	<b>Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.</b>
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial
6.	Peningkatan sarana dan prasana pendukung	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung

## E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan

aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- a. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tindak Pidana Korupsi
- b. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tindak Pidana Korupsi
- c. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
- d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
- e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
- f. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- g. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
- h. Pelaksanaan diklat teknis yudisial.
- i. Pengadaan ATK Perkara
- j. Pengadaan Dokumen Perkara

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana pendukung di Pengadilan Tinggi Yogyakarta diantaranya berupa :

- Rehab Rumah Dinas
- Rehab ruang arsip
- Rehab pos jaga satpam
- Pengadaan Mobil Dinas
- Pengadaan almari arsip
- Pengadaan Komputer
- Pengadaan memory komputer
- Pengadaan hardisk internal
- Pengadaan switch hub-8 port
- Pengadaan Wireless router/acces point
- Pengadaan kabel belden
- Pengadaan hardisk eksternal
- Pengadaan mesin handkey
- Pengadaan Laptop
- Pengadaan Printer MFP
- Pengadaan Printer Laser
- Pengadaan mic conference
- Pengadaan CCTV

- Pengadaan Meja Kerja Hakim
- Pengadaan Kursi Hakim
- Pengadaan Meja Kerja pegawai
- Pengadaan Kursi pegawai
- Pengadaan meja rapat
- Pengadaan rak buku
- Pengadaan handy talky
- Pengadaan mesin penghancur kertas
- Kapasitas koneksi internet

### **3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang non teknis yudisial. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pelaksanaan Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah pelaksanaan diklat non teknis yudisial.

## BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### 1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Percepatan penyelesaian perkara.
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
- d. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia.

## BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Yogyakarta harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian, rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan rencana strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat terwujud dengan baik.

**MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.**

- Tujuan : 1. Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel.  
2. Peningkatan pelayanan informasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		f. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		g. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
		h. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	100%	100%	100%	100%

		i. Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
		f. Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%

3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	<b>Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.</b>	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100%	100%	100%	100%	100%

### Matrik Pendanaan

No	Program	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Jangka Menengah				
					Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
1	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel	Peningkatan kualitas SDM Teknis	Bimbingan teknis Hakim	Rp 145.080.000	Rp 159.588.000	Rp 175.546.800	Rp 193.101.480	Rp 212.411.628
				Bimbingan teknis Panmud dan PP	Rp 155.080.000	Rp 170.588.000	Rp 187.646.800	Rp 206.411.480	Rp 227.052.628
			Peningkatan penyelesaian perkara	Pengadaan ATK perkara	Rp 18.400.000	Rp 20.240.000	Rp 22.264.000	Rp 24.490.400	Rp 26.939.440
				Pengadaan dokumen perkara	Rp 12.100.000	Rp 13.310.000	Rp 14.641.000	Rp 16.105.100	Rp 17.715.610
2	Peningkatan sarana dan Prasarana aparaturn Mahkamah	Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Rehab rumah dinas lama	-	10 unit Rp 2.125.000.000	-	-	7 unit Rp 875.000.000
				Rehab ruang arsip	400 m2 Rp 250.000.000	-	-	-	-
				Rehab pos jaga satpam	10 m2 Rp 30.000.000	-	-	-	-
				Rehab garasi kantor	110 m2 Rp 22.000.000	-	-	-	-
				Pengadaan almari arsip	4 unit Rp 194.800.000	-	-	-	-
				Pengadaan mobil dinas	2 unit Rp 689.458.000	2 unit Rp 758.403.800	2 unit Rp 834.244.180	2 unit Rp 917.668.598	2 unit Rp 1.009.435.458
				Pengadaan komputer baru	7 unit Rp 84.000.000	-	7 unit Rp 92.400.000	-	-
				Pengadaan memory komputer	4 unit Rp 1.453.400	-	-	-	-
				Pengadaan hardisk internal	5 unit Rp 4.242.810	-	-	-	-
				Pengadaan switch hub-8 port	6 unit Rp 771.420	-	-	6 unit Rp 848.562	-
				Pengadaan wireless router/access point	4 unit Rp 1.699.360	-	-	-	-
				Pengadaan kabel belden	1 unit Rp 1.196.000	-	-	-	-
				Pengadaan hardisk eksternal	7 unit Rp 6.524.000	-	-	-	-

				Pengadaan mesin handkey	3 unit Rp 22.500.000	-	-	-	-
				Pengadaan mesin penghancur kertas	1 unit Rp 7.500.000	-	-	-	-
				Pengadaan laptop	16 unit Rp 128.000.000	-	17 unit Rp 149.600.000	-	-
				Pengadaan printer MFP	6 unit Rp 5.610.000	-	4 unit Rp 3.740.000	-	4 unit Rp 3.740.000
				Pengadaan printer Laser	1 unit Rp 3.000.000	-	-	-	-
				Pengadaan mic conference	35 unit Rp 140.000.000	-	-	-	-
				Pengadaan cctv	Rp 185.000.000	-	-	-	-
				Pengadaan meja kerja hakim	5 unit Rp 35.000.000	5 unit Rp 38.500.000	5 unit Rp 42.350.000	5 unit Rp 46.585.000	5 unit Rp 51.243.500
				Pengadaan kursi hakim	5 unit Rp 12.500.000	5 unit Rp 13.750.000	5 unit Rp 15.125.000	5 unit Rp 16.637.500	5 unit Rp 18.301.250
				Pengadaan meja kerja pegawai	5 unit Rp 15.000.000	5 unit Rp 16.500.000	5 unit Rp 18.150.000	5 unit Rp 19.965.000	5 unit Rp 21.961.500
				Pengadaan kursi pegawai	5 unit Rp 7.500.000	5 unit Rp 8.250.000	5 unit Rp 9.075.000	5 unit Rp 9.982.500	5 unit Rp 10.980.750
				Pengadaan meja rapat	50 unit Rp 125.000.000	-	-	-	-
				Pengadaan rak buku	4 unit Rp 64.000.000	-	-	-	-
				Pengadaan handy talky	6 unit Rp 21.000.000	-	-	-	-
				Kapasitas koneksi internet	Rp 72.000.000	Rp 72.000.000	Rp 72.000.000	Rp 72.000.000	Rp 72.000.000
3	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel	Peningkatan kualitas SDM Non Teknis	Bimbingan teknis kepegawaian	Rp 141.200.000	Rp 155.320.000	Rp 170.852.000	Rp 187.937.200	Rp 206.730.920
				Bimbingan teknis penyusunan anggaran	Rp 149.200.000	Rp 164.120.000	Rp 180.532.000	Rp 198.585.200	Rp 218.443.720

## **PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

**Jl. Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta**

**Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415**

**Email : [pengadilan\\_tinggi\\_yogyakarta@yahoo.co.id](mailto:pengadilan_tinggi_yogyakarta@yahoo.co.id)**

**Website : [www.pt-yogyakarta.go.id](http://www.pt-yogyakarta.go.id)**